

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Desa**

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pada ayat 1, “desa didefinisikan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu. Desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan negara serta kepentingan masyarakat setempat. Landasan ini berakar pada prakarsa masyarakat, hak-hak masyarakat adat, dan hak-hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 18 dari undang-undang tersebut membahas mengenai “kekuasaan desa, yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembangunan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Seluruh aspek ini bergantung pada kesepakatan masyarakat, hak tradisional, dan adat istiadat desa. Di sisi lain, Pasal 19 mengatur tentang wewenang yang dimiliki oleh Desa, antara lain”:

- a. Kewenangan didasarkan pada hak asal usul;
- b. pemerintahan daerah yang berlaku di tingkat desa;
- c. Izin yang diterbitkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah kabupaten, atau pemerintah daerah provinsi/kota dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 72 (5) dalam Undang-Undang Desa Republik Indonesia (2005) menyatakan bahwa desa merupakan kelompok masyarakat dengan batas-batas geografis tertentu yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus semua kepentingan penduduk setempat. Prinsip ini berakar pada asal usul dan tradisi yang secara resmi diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Menurut Undang-Undang Desa Nomor 72 Tahun 2005 menetapkan unsur-unsur desa sebagai berikut:

#### 1) Wilayah

Wilayah adalah letak geografis suatu desa, dalam hal ini desa mempunyai kendali penuh atas wilayahnya. Oleh karena itu kabupaten merupakan keseluruhan kegiatan pemerintahan desa.

#### 2) Penduduk

Penduduk adalah orang yang mendiami suatu wilayah tertentu dan mempunyai hubungan hukum menurut aturan yang berlaku, yang dalam hal ini harus terdapat 750 jiwa atau 75 anggota keluarga untuk dapat disebut kecamatan atau desa.

#### 3. Pemerintah

Tugas pemerintah adalah mengatur dan mengurus urusan desa, segala kegiatan di desa dikoordinasikan oleh kepala desa.

Rafsanzani Sidik (2015) mencatat bahwa pemerintahan desa memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan kehidupan sosial di masyarakat desa. Kepanjangannya, tangan pemerintah pusat yang mempunyai peran dan tugas utama dalam mengelola masyarakat desa atau daerah dan mencapai

keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan pemerintah desa mempunyai peranan penting dalam mengatur proses sosial masyarakat. Tugas utama pemerintah desa adalah bagaimana pemerintah dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa kesejahteraan, kedamaian dan rasa keadilan bagi masyarakat.

### **2.1.3 Pemerintah Desa**

Menurut Pasal 1 Ayat 1-2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam suatu kesatuan sistem pemerintahan. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan desa atau disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai bagian penyelenggaraan pemerintahan. pemerintah desa terdiri dari (kepala desa dan perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

### **2.1.4 Keuangan Desa**

Keuangan desa adalah seluruh hak serta kewajiban pemerintah desa dapat dinilai dengan uang seperti kekayaan yang berada di desa. Keuangan dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Herlianto (2017:12) mengemukakan keuangan desa sebagai barang publik (*public good*) yang dibutuhkan untuk membiayai segala kebutuhan dan kegiatan yang ada di desa,

keuangan desa sangat berhubungan erat dengan pembangunan, pemerintah dan masyarakat.

Selanjutnya Herlianto (2017:19) juga mengemukakan ada beberapa prinsip yang sangat perlu diperhatikan dalam keuangan desa yaitu:

- a. Dalam pengelolaan keuangan tidak hanya merupakan kewenangan perangkat desa saja, tetapi masyarakat desa harus berperan didalamnya, sehingga perlu partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDesa, masyarakat harus, mengetahuinya secara transparan terkait keuangan desa.
- b. Dalam bidang pemerintahan, keuangan desa seharusnya tidak hanya dialokasikan untuk penggajian aparat desa tetapi sebagaimana dana desa juga bisa dapat menciptakan kemampuan SDM aparat desa yang baik.
- c. Bidang kemasyarakatan harus juga dijadikan sebagai prioritas dari program atau kegiatan di desa seperti yang di amanatkan undang-undang dan memperoleh alokasi anggaran yang cukup.

Keuangan desa dikelola selama 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang di bahas dengan masyarakat dan disetujui langsung oleh pemerintah desa serta Badan Permusyawaratan Desa. Dalam pelaksanaan APBDesa segala kegiatan yang bergabung dengan keuangan desa seperti menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayarkan serta pertanggungjawabkan keuangan desa diurus oleh bendahara.

### **2.1.5 Pengelolaan Keuangan Desa**

Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa” Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa keuangan desa mencakup segala hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala barang dan jasa berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tentang pengelolaan keuangan desa, antara lain:

#### **2.1.5.1 Perencanaan**

Perencanaan pengelolaan keuangan desa melibatkan perencanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam tahun anggaran yang sedang berjalan dan telah dianggarkan dalam APBDes. Setiap tahun sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) berdasarkan rencana kerja pemerintah desa yang diatur oleh peraturan Bupati/Wali Kota.

#### **2.1.5.2 Pelaksanaan**

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terdiri atas pendapatan dan pengeluaran desa yang ditransfer ke rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh gubernur/walikota. Pemerintah desa membuat rekening kas desa dengan contoh tanda tangan kepala desa dan pengelola ekonomi. Desa yang wilayahnya belum mempunyai layanan bank dibuka di wilayah terdekat yang ditetapkan oleh pengurus desa dengan contoh tanda tangan pengurus desa dan pengurus kas desa dibuka di wilayah terdekat yang ditetapkan oleh pengurus desa.

#### **2.1.5.3 Penatausahaan**

Penatausahaan Pengelolaan keuangan ditangani oleh bendahara seluruh penerimaan dan pengeluaran dengan memasukkannya ke dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum setiap akhir bulan.

#### **2.1.5.4 Pelaporan**

Laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan sang kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat. Rincian laporan semester pertama terdiri dari pelaporan pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan pelaporan realisasi kegiatan. Laporan disusun oleh ketua Desa dengan menggabungkan semua laporan di minggu ke 2 bulan Juli pada tahun yang sedang berlangsung. Selanjutnya, Bupati/Wali Kota akan menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa pada Menteri melalui Direktur Jenderal bina Pemerintahan Desa pada minggu kedua bulan Agustus pada tahun yang sedang berlangsung.

#### **2.1.5.5 Pertanggungjawaban**

Pada setiap akhir tahun anggaran, perangkat desa mengirimkan laporan pelaksanaan APBD kepada tetua negara/walikota melalui walikota kabupaten. Laporan pertanggungjawaban harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya jangka waktu keuangan yang ditentukan dalam undang-undang desa. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan pelaksanaan akhir tahun pemerintah desa. Pada setiap akhir tahun anggaran, perangkat desa mengirimkan laporan pelaksanaan APBD kepada tetua negara/walikota melalui walikota kabupaten. Laporan pertanggungjawaban harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya jangka waktu keuangan yang ditentukan dalam undang-undang desa. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan pelaksanaan akhir tahun pemerintah desa.

### **2.1.6 Asas – Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan Desa dikelola selama satu tahun anggaran dari 1 Januari sampai 31 Desember. Organisasi perekonomian kota mempunyai prinsip-prinsip organisasi ekonomi kota. Sejak tahun 2018, prinsip pengelolaan keuangan desa diatur melalui Peraturan Menteri pada Negeri nomor 20 yang terdiri dari prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat serta rasa kebersamaan. Pemerintah desa wajib menata perekonomian desa sesuai prinsip yang telah ditetapkan. Jika pemerintah desa mengelola keuangan desa dengan baik serta mengikuti disiplin anggaran.

#### **2.1.6.1 Transparan**

Menurut Hantono (2021:146), transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan tanpa syarat bagi seseorang untuk memperoleh informasi tentang administrasi publik, yaitu proses pelaksanaan politik dan hasil yang dicapai. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan (BPPN) dan Kementerian Dalam Negeri, transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk menerima informasi tentang administrasi publik, yaitu: informasi politik tentang proses pembuatan dan penerapannya serta hasil yang dicapai.

Transparansi adalah keterbukaan terhadap masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Transparansi adalah seluruh informasi keuangan yang jelas dan jujur kepada masyarakat, karena menurut pemerintah desa, masyarakat desa mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui secara jelas tentang pengelolaan keuangan desa.

### **2.1.6.2 Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang. Dalam perspektif pemerintah istilah akuntabilitas hanya dipandang sebagai legalitas tindakan administrasi. Konsep dasar akuntabilitas ialah pertanggungjawaban perbuatan seseorang. Selanjutnya, akuntabilitas adanya pembatasan dan pertanggungjawaban tugas yang jelas.

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) adalah suatu kewajiban (pemimpin/pemerintah) dalam menjamin jika tugas dan wewenang yang diberikan telah terlaksana sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

### **2.1.6.3 Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintahan desa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan pengertian tersebut maka partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses komunikasi dua arah yang berkesinambungan, sehingga partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pemerintah sebagai pemegang kebijakan dengan masyarakat dipihak lain sebagai pihak yang terkena dampak langsung dari kebijakan tersebut.

### **2.1.7 Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)**

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan pemerintah desa selama satu tahun anggaran. Di dalam permendagri Nomor 20 Tahun 2018, APBDes terdiri dari pendapat desa, belanja desa dan pembiayaan desa.



### 2.1.7.1 Pendapatan Desa

Pendapatan Desa adalah seluruh penerimaan anggaran masuk ke kas desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dan menjadi hak desa yang tidak perlu dikembalikan lagi oleh. Berdasarkan permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 12 pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain.

1. Kelompok pendapatan asli desa, terdiri atas jenis;
  - a. Hasil usaha
  - b. Hasil aset
  - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong
  - d. Pendapatan asli dana lain
2. Kelompok transfer terdiri dari:
  - a. Dana desa
  - b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/ kota
  - c. Alokasi dana desa
  - d. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi
  - e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
3. Kelompok pendapatan terdiri atas:
  - a. Penerimaan dari hasil kerja sama Desa
  - b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang beralokasikan di Desa
  - c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
  - d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan.
  - e. Bunga bank

f. Pendapatan lain Desa yang sah

#### **2.1.7.2 Belanja Desa**

Belanja Desa adalah pengeluaran kewajiban desa 1 (satu) tahun anggaran yang membayar tidak di peroleh kembali oleh desa. Tujuan dari belanja desa adalah mendanai penyelenggarakan kegiatan desa.

1. Klasifikasi belanja desa terdiri atas:
  - a. Penyelenggaraan pemerintah desa
  - b. Pelaksanaan pembangunan desa
  - c. Pembinaan kemasyarakatan desa
  - d. Penanggulangan bencana, keadaan darurat serta mendesak di desa
2. Jenis Belanja Desa terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai
  - b. Belanja barang/jasa
  - c. Belanja Modal
  - d. Belanja tak terduga

#### **2.1.7.3 Belanja Desa**

Pembiayaan Desa merupakan seluruh penerimaan yang wajib dibayar serta pengeluaran akan diterima kembali oleh desa selama satu tahun anggaran maupun pada tahun anggaran yang akan datang. Pembiayaan Desa terbagi atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

- 1) Penerimaan pembiayaan meliputi:
  - a. SILPA sebelumnya
  - b. Pencairan dana-cadangan
  - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan

- 1) Pengeluaran pembiayaan terdiri atas;
  - a. Pembentukn dana cadangan; dan
  - b. Penyertaan modal

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Pasal 1 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan “pengertian desa yaitu. Kota dan desa, atau juga desa atau adat, yang selanjutnya disebut desa, adalah suatu kesatuan hukum yang mempunyai batas wilayah dan mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus. permasalahan dan kepentingan pemerintahan, prakarsa masyarakat berbasis masyarakat setempat, hak-hak masyarakat adat dan/atau hak tradisional agar diakui dan dihormati dalam sistem ketatanegaraan negara kesatuan Republik Indonesia.”

Penyelenggaraan Keuangan Desa di Kabupaten Belu didasari karena merupakan pilar otonomi daerah. Desa membutuhkan pendanaan yang lebih berimbang dan mempunyai peran yang lebih kontroversial dalam pembangunan daerah. Kabupaten masih belum mengharapkan perencanaan partisipatif yang berpusat pada masyarakat secara berkelanjutan ketika mendanai desa, karena masyarakat dapat melibatkan desanya secara langsung dalam persiapan dan pelaksanaan dokumen perencanaan.

## **1.3 Kerangka Berpikir**

Gambaran umum pengelolaan keuangan desa dalam hal ini pengelolaan Keuangan desa di Desa Lookeu Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya melalui sistem antara lain.;

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

